

## **MAHASISWA LAPORKAN KADIS KEUANGAN DI KEJATI SULBAR, BUNTUT SEGUDANG PERSOALAN YANG TERJADI DI PEMDA MAMASA**



*Pusdiklat Pemendagri*

Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa, melaporkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar). Laporan tersebut, buntut penengelolaan keuangan di Kabupaten Mamasa yang carut-marut, hingga terjadi tunggakan di mana-mana. Dalam laporan yang diserahkan kepada Kejati Sulbar, sejumlah Mahasiswa mengadukan sejumlah persoalan yang terjadi di lingkup Pemda Mamasa, salah satunya pengelolaan keuangan daerah.

Laporan tersebut, diserahkan langsung Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa, Rizkul Tona pada Kamis 31 Oktober 2024. Rizkul Tona, Jumat 1 November 2024 mengatakan bahwa kedatangan mereka di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, untuk mengadukan Pemda Kabupaten Mamasa dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas segala permasalahan yang kami anggap sengaja dilakukan oleh para pemangku kebijakan hingga menyusahkan rakyat.

Aduan itu kata dia, berdasarkan dari hasil kajian dan advokasi yang dilakukan. Sehingga, pihaknya menyerahkan kepada Kejati Sulbar dalam bentuk dokumen, dengan harapan Kejati Sulbar segera menindaklanjuti aduan tersebut. Ia berharap agar Kejati Sulbar segera melakukan pemeriksaan kepada pihak Pemda Mamasa, OPD terkait termasuk para Anggota DPRD yang diduga terlibat aktif dalam masalah penyelenggaraan Pemda Mamasa.

Atas aduan yang disampaikan itu, pihaknya berharap pihak Kejati Sulbar segera mengambil tindakan, atas segala persoalan yang terjadi di Kabupaten Mamasa, sesuai dengan poin-poin yang terlampir dalam surat Pengaduan itu.

Berikut Pokok Aduan Mahasiswa ke Kejati Sulbar yaitu:

1. Meminta kepada Kejati Sulbar untuk segera memeriksa pengelolaan proyek dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dana Alokasi Khusus (DAK), progres pembangunan Pasar Rakyat serta rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata di Kabupaten Mamasa;

2. Meminta Pemda Mamasa segera membayar gaji Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Aparat Desa;
3. Maminta Pemda Mamasa segera melunasi tunggakan BPJS Kesehatan;
4. Mendesak Kejati Sulbar seegera memeriksa pengelolaan keuangan di Lingkup Pemda Kabupaten Mamasa, termasuk Anggaran Rp. 25 Miliar yang dialokasikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Diaspora);
5. Mendesak Kejati Sulbar memeriksa Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemda Mamasa.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3118734386/mahasiswa-laporkan-kadis-keuangan-di-kejati-sulbar-buntut-segudang-persoalan-yang-terjadi-di-pemda-mamasa?page=all>, Mahasiswa Laporkan Kadis Keuangan di Kejati Sulbar, Buntut Segudang Persoalan yang Terjadi di Pemda Mamasa, 1 November 2024
2. <https://sulbarpedia.com/datangi-kantor-kejati-sulbar-aktivis-mahasiswa-adukan-sejumlah-masalah-di-mamasa/>, Datangi Kantor Kejati Sulbar, Aktivis Mahasiswa Adukan Sejumlah Masalah di Mamasa, 2 November 2024;

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan tersebut, maka Keuangan Daerah meliputi:
  - a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Daerah;
  - d. Pengeluaran Daerah;
  - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  4. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, berdasarkan Peraturan tersebut, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:
    - a. pengelola keuangan daerah;
    - b. APBD;
    - c. penyusunan rancangan APBD;
    - d. penetapan APBD;
    - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
    - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
    - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
    - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
    - j. badan layanan umum daerah;
    - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
    - l. informasi keuangan daerah; dan
    - m. pembinaan dan pengawasan.